



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama;
 2. Kepala Biro/Kepala Pusat;
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan kerapian berpakaian dan mengikuti perkembangan dinamika budaya kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan pengaturan tentang pakaian kerja pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin s.d. Jumat, menggunakan:
 - a. pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
 - b. tanda pengenal pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 10 Maret 2020

a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dyah Indayanti

NIP. 196204301986012001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.